

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan susunan keanggotaan dan tugas pada Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 35) perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

10. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Pati

Pengendali Teknis : Sekretaris/ Inspektur Pembantu
Wilayah pada Inspektorat
Kabupaten Pati

Ketua : Kepala Sub Bagian pada
Inspektorat Kabupaten Pati

Sekretaris : Staf pada Inspektorat Kabupaten
Pati

Anggota : Staf pada Inspektorat Kabupaten
Pati

- (2) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Pati, alamat Jl. Setiabudi No. 34 A Pati – Jawa Tengah.
- (3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id
 - c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - d. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - e. mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - f. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati terkait sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN;
 - g. memelihara akun serta menjaga kerahasiaan akun administrator dan user aplikasi e-LHKPN;
 - h. melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - i. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai aplikasi e-LHKPN.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 November 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010